

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 1975
TENTANG
MENGESAHKAN "BASIC AGREEMENT ON ECONOMIC AND
TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF SINGAPORE."

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

Surat Menteri Luar Negeri tanggal 29 Nopember 1974 Nomor 9465/74/19 perihal Permintaan Pengesahan Persetujuan Kerjasama Ekonomi dan Tehnik antara Indonesia dan Singapura;

Menimbang:

- a. bahwa sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Republik Singapura, maka pada tanggal 29 Agustus 1974 di Jakarta telah ditandatangani suatu "Basic Agreement on Economic and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore";
- b. bahwa Pemerintah Republic Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Basic Agreement sebagaimana termaksud pada huruf a di atas;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60 perihal Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara lain;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA:

Mengesahkan "Basic agreement on Economic and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government the Republilc of Singapore", sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Republik Singapura yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 1974, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya didalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 1975
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD,

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 1975
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD,

SUDHARMONO, SH.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1975 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1975/42